

KOMITE MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KLATEN

Alamat : Jl. Dr. Sutomo Karangnom Klaten Utara Telp. (0272) 321735 Klaten 57438

Email : mankaranganom@kemenag.go.id - Website: mankaranganomklaten.sch.id

Nomor : 003/Komite.11.10.01/07/2023 20 Juli 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Klarifikasi atas Aduan Masyarakat

Kepada
Yth : Gubernur Jawa Tengah
Di Semarang

Assalamu'alaikum wr wb

Menindaklanjuti aduan masyarakat pada laman LaporGub #LGWA32554609 Tanggal 15 Juli 2023 yang isinya :

 **#LGWA04511049**

 **Detail Aduan**

Tanggal : 15 Juli 2023
Lokasi : POKAK, CEPER,
KABUPATEN KLATEN
Kategori :
Instansi : Kanwil Kemenag Provinsi
Jawa Tengah
Topik :

 **Lampiran Foto**

 **Isi Aduan**

Alamat: Kabupaten/Kota klaten, Kecamatan ceper, Kelurahan pokak. Laporan : anak saya sekolah di MAN negeri 1 klaten infaknya 125rb perbulan, apakah MAN negeri diperbolehkan memungut infak dari siswa, terimakasih.

maka kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Kami ucapkan terima kasih atas permintaan informasinya sehingga kami bisa mensosialisasikan aturan dan perbedaan antara Madrasah dengan Sekolah Umum .Dari segi naungan Madrasah berada dibawah naungan Kementerian Agama dan Sekolah Umum berada di bawah naungan Kemendikbud dari segi penganggaran Madrasah dibiayai oleh DIPA / APBN yang pagunya sangat minim sedangkan Sekolah Umum di biayai oleh APBD Tk.I dan APBD Tk.II.
2. Kementerian Agama dalam meningkatkan layanan Pendidikan di Madrasah mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2020

tentang Komite Madrasah yakni pembentukan komite madrasah, pasal 3 tugas komite adalah mendukung mutu pelayanan pendidikan madrasah .
Pasal 4 fungsi Komite madrasah :

- a. memberikan pertimbangan (penyusunan kebijakan dan program madrasah, penyusunan rencana kerja dan anggaran madrasah, penetapan kriteria kinerja madrasah dan pengembangan sarana prasarana madrasah)
 - b. Pasal 5 dalam menyelenggarakan fungsi pertimbangan kepada kepala madrasah berdasarkan rapat.
3. Mekanisme Penggalangan sumbangan Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Klaten sesuai dengan PMA Nomer 16 Tahun 2020 tentang Komite yakni pasal 10 dalam menyelenggarakan fungsi Komite melakukan penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan. Pada pasal 11 Komite dapat menerima Sumbangan rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua /peserta didik ,kepala madrasah / Yayasan bagi madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
4. Tahapan dalam menentukan besaran sumbangan melalui komite dapat kami sampaikan sebagai berikut :
- a. Tim Penyusun Rencana Program Kerja dan Anggaran Belanja Madrasah Aliyah Negeri 1 Klaten melaksanakan rapat koordinasi menyusun kebutuhan madrasah yang dibuat sebagai Rencana Kerja Tahunan (RKT). Sumber anggarannya dengan memperhatikan APBN/DIPA, dalam mendukung tercapainya visi misi madrasah pada kegiatan yang tidak dibiayai oleh APBN/DIPA . perlu adanya Sumbangan / bantuan dana/ anggaran yang berasal dari sumbangan orang tua /wali peserta didik. Hasil rapat Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran disampaikan ke komite madrasah melalui rapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan rapat yang disampaikan kepada orang tua/wali peserta didik.
 - b. Pelaksanaan rapat koordinasi komite dan orang tua / wali peserta didik dalam membahas rencana program kerja madrasah dan anggarannya dilaksanakan setelah calon peserta didik diterima menjadi peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 1 Klaten.
 - c. Komite menyampaikan program kerja dan anggaran madrasah kepada orang tua wali peserta didik disampaikan melalui rapat. Dari hasil rapat yang telah disepakati, madrasah menerima sumbangan yang dikelola komite.
5. Bagi orang tua /wali peserta didik yang merasa kurang mampu / keberatan dapat berkoordinasi dengan Komite untuk diberikan keringanan atau pembebasan.
6. Dalam hal pelayanan terkait dengan sumbangan kami memfasilitasi komunikasi dengan mempermudah secara langsung maupun tidak langsung melalui ponsel (HP) khusus layanan. Keluhan – keluhan bisa disampaikan dan akan kami respon secara cepat.
7. Terkait dengan pengajuan keringanan ataupun bebas sumbangan dalam pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Klaten tidak ada

batasan seberapa besar pembiayaan dan berapa lama waktunya, semuanya diserahkan kembali pada wali peserta didik yang mengajukan keringanan.

Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr Wb



Mengetahui
Kepala

Drs. H. Joko Triyono, M.Ag.
NIP. 196903101994031005



Ketua Komite

Drs. H. Rohmadi